

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya	1
1.2. Tujuan Penelitian	6
1.3. Manfaat Penelitian	7
1.4. Kajian Pustaka	7
1. Konsep Badan Pemeriksa Keuangan	7
2. Definisi Keuangan Negara	11
3. Pengertian Pemeriksaan Keuangan Negara	13
4. Definisi Kerugian Negara	13
5. Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	14
6. Definisi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)	14
7. Definisi Kepastian Hukum	15
8. Teori Kewenangan	16
9. Teori Norma Berjenjang	20
10. Teori Peraturan Perundang-undangan	20

1.5. Metode Penelitian	21
1. Tipe Penelitian	21
2. Pendekatan Masalah	22
3. Sumber Bahan Hukum	22
4. Prosedur Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum	23
1.6. Sistematika Penulisan	24
BAB II KEABSAHAN PENETAPAN NILAI KERUGIAN NEGARA	25
2.1. Penetapan Nilai Kerugian Sesuai dengan Paket Undang-undang Keuangan Negara	25
1. Pejabat Negara Dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara	31
2. Bendahara	32
3. Pihak Ketiga	34
2.2. Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Melalui Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan oleh BPK RI	36
1. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi	36
2. Tuntutan Perbendaharaan oleh BPK RI	37
2.3. Kewenangan Peradilan dan Kepastian Hukum Penetapan Kerugian Negara/Daerah	40
1. Kekuasaan Kehakiman Sebagai Kewenangan Peradilan	40
2. Kepastian Hukum Penetapan Kerugian Negara	42

BAB III KEKUATAN MENGIKAT LAPORAN HASIL PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH OLEH BPK	53
3.1. Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Oleh BPK	53
3.2. Unsur Keputusan Tata Usaha Negara Dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara/Daerah oleh BPK	58
BAB IV PENUTUP	62
4.1. Kesimpulan	62
4.2. Saran	63

DAFTAR BACAAN